



**P U T U S A N**

**Nomor 639 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH;**  
Tempat Lahir : Kelopak;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang,  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah dengan rincian:  
Berat keseluruhan : 0,14 (nol koma satu empat) gram  
a. Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram  
b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Huawei warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861081032307181, Nomor IMEI 2: 861081032807180;  
Dikembalikan kepada Terdakwa RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH;
4. Membebani Terdakwa RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Kph tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAJAB ALI alias UKEN bin MUKMIN AMSYAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah dengan rincian:  
Berat keseluruhan : 0,14 (nol koma satu empat) gram  
a) Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;  
b) Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;  
Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Huawei warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861081032307181, Nomor IMEI 2: 861081032807180;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 131/PID.SUS/2022/PT.BGL tanggal 23 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Kph tanggal 19 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Kph yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 8 Desember 2022;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang pada tanggal 29 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Huawei. Terdakwa diajak Sdr. Aldo (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung digunakan Sdr. Aldo (DPO) bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Aldo (DPO) juga mengajak Terdakwa untuk menunggu seorang wanita yang akan membeli shabu dari Sdr. Aldo (DPO), namun datang Polisi menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Aldo (DPO) berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai shabu tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki khususnya mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda dengan pertimbangan bahwa putusan *judex facti* tidak mencantumkan mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda, padahal ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana dalam pasal *a quo* adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 131/PID.SUS/2022/PT.BGL yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Kph tanggal 19 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 131/PID.SUS/2022/PT.BGL yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Kph tanggal 19 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)